



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN IMUNISASI MEASLES RUBELLA TAHUN 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan Nomor TU.02.01/Menkes/693/2016 hal Dukungan Dalam Rangka Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella (MR) Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan kegiatan eliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella di Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) dengan sasaran anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan <15 (kurang dari lima belas) tahun tanpa memandang status imunisasi pada Bulan Agustus sampai September Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta.

- b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan koordinasi dengan UKPD di wilayah;
 2. mengoordinir pendataan untuk anak-anak usia 9 bulan sampai dengan <15 (kurang dari lima belas) tahun;
 3. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Agama Kota/Kabupaten dan dalam mendukung upaya penyelenggaraan Imunisasi MR di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta termasuk pondok pesantren;
 4. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan Imunisasi MR kepada pimpinan Sekolah, Ketua Yayasan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat sekolah lainnya; dan
 5. menggerakkan warga/masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan Imunisasi MR di Sekolah, Posyandu, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
1. menggerakkan masyarakat melalui TP PKK, kader untuk berperan aktif pada kegiatan Imunisasi MR;
 2. membantu sosialisasi kegiatan Imunisasi MR kepada masyarakat; dan
 3. menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum anak yang ada di bawah binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan Imunisasi MR;
 2. melakukan koordinasi terkait data sasaran kepada SKPD dan instansi terkait;
 3. melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan Imunisasi MR di Tingkat Provinsi;
 4. melakukan koordinasi dengan TP UKS Provinsi;
 5. melakukan hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Imunisasi MR;
 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Imunisasi MR; dan
 7. melaksanakan penancangan kegiatan Imunisasi MR di Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan Suku Dinas Pendidikan serta Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam mendukung Imunisasi MR di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah dan PKLK negeri dan swasta;
 2. memberikan data sasaran Imunisasi MR yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan;
 3. memfasilitasi tempat pelayanan Imunisasi MR di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta; dan
 4. membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan Imunisasi MR di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah dan PKLK negeri dan swasta.
- f. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
1. memfasilitasi tempat di panti sosial dan tempat lainnya sebagai tempat pelaksanaan Imunisasi MR untuk anak yang tidak memperoleh pendidikan formal;

2. memberikan data sasaran Imunisasi MR yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan;
 3. membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan Imunisasi MR di Lingkungan Dinas Sosial; dan
 4. menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum Panti Sosial Asuhan Anak dan Non Panti Sosial Asuhan Anak.
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan pelaksanaan Imunisasi MR melalui media internal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- h. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta :
1. membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan Imunisasi MR di Rumah Susun; dan
 2. memfasilitasi tempat pelayanan Imunisasi MR (Klinik/Posyandu) di Rumah Susun.
- i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyiapkan data sasaran Imunisasi MR yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan.
- j. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi perumusan dan kebijakan serta monitoring evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Imunisasi MR.
- k. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam mendukung upaya penyelenggaraan Imunisasi MR.
- l. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Para Walikota dan Bupati, Camat dan Lurah dalam mendukung upaya penyelenggaraan Imunisasi MR.
- m. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan Imunisasi MR;
 2. melakukan koordinasi tentang data sasaran kepada SKPD dan instansi terkait;
 3. melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan Imunisasi MR di Tingkat Kota/Kabupaten;
 4. melakukan koordinasi dengan TP UKS Kota/Kabupaten;
 5. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Imunisasi MR; dan
 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Imunisasi MR.
- n. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam mendukung Imunisasi MR di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah dan PKLK negeri dan swasta;
 2. memfasilitasi tempat pelayanan imunisasi MR di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah dan PKLK negeri dan swasta; dan
 3. membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan Imunisasi MR di PAUD, TK/Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan PKLK negeri dan swasta.
- o. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan Imunisasi MR;
 2. melaksanakan pelayanan Imunisasi MR;

3. mencatat dan melaporkan data penerima Imunisasi MR sesuai mekanisme yang ditetapkan;
4. menerima rujukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); dan
5. menerima konsultasi dari Puskesmas tentang pelayanan Imunisasi MR.

p. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan imunisasi MR di sekolah kepada pimpinan sekolah, guru, Komite Sekolah dan masyarakat;
2. menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Imunisasi MR;
3. melaksanakan pendataan sasaran Imunisasi MR di masyarakat;
4. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Imunisasi MR di Posyandu, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan;
5. melaksanakan kegiatan Imunisasi MR di Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta termasuk pondok pesantren;
6. melaksanakan rujukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius ke Rumah Sakit;
7. mencatat dan melaporkan data penerima Imunisasi MR sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Imunisasi MR di Posyandu, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan.

KEDUA : Biaya Pelaksanaan Imunisasi MR dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber anggaran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Imunisasi MR sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta